BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 94/HK.01.01/K.BT-01/06/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR; 7/HK.01.01/K.BT-01/06/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak,serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Lebak
Pada tanggal : 26 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,

DEDI HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabuapaten Lebak
Nomor : 94/HK.01.01/K.BT-01/06/2026
Tanggal : 26 Juni 2026

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Dedi Hidayat	Ketua Bawaslu Kab. Lebak	Ketua
2	Firman Kiki	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Penanggung Jawab
3	Dwi Agus Setiawan	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Pengarah
4	Asep Rizal Murtadho	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Pengarah
5	Deden Kurniawan	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Pengarah
6	Aufia Widodo	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lebak	Sekretaris
7	Asep Ahmad Fathoni	Kasubag Bawaslu Kab. Lebak	Wakil Sekretaris I
8	Dani Yantana	Kasubag Bawaslu Kab. Lebak	Wakil Sekretaris II
9	Dimas Aji Alaendra	Kasubag Bawaslu Kab. Lebak	Wakil Sekretaris III
10	Renni Nur Yulyanti	UPT PPA Lebak	Anggota
11	Adinda Salsabila	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
12	Ana Anggraini	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
13	E. Nurparidoh	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
14	Nida Amalia Putri	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
15	Nisa Nafisha Aulia	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
16	Ani Musyarofah	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
17	Dadang	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
18	Muhammad Syarif Hidayat	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,

DEDI HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).